

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 6 TAHUN 1975

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

**MENIMBANG** : Bahwa, ketentuan-ketentuan mengenai tarif-tarif serta sasaran pungutan pajak kendaraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor: 39/DPRD/1952 tanggal 11 Desember 1952 tentang pajak kendaraan juncto Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 15 tahun 1968 tanggal 26 Juni 1968, sudah tidak sesuai lagi dengan pertimbangan keadaan, maka dipandang perlu untuk diubah dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.

**MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974;  
3. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Januari 1975 Nomor: Hk. VI/83/101/Tahuk.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN** : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, tentang perubahan koempet ke li Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor: 39/DPRD/1952 tanggal 11 Desember 1952 tentang Pajak Kendaraan.

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor: 39/DPRD/1952 tanggal 11 Desember 1952 tentang Pajak Kendaraan sebagaimana telah diubah/ditambah ter akhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 15 tahun 1968 tanggal 26 Juni 1968, diubah/ditambah sebagai berikut :

Pasal 3 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Jumlah pajak yang dipungut untuk tiap kendaraan tersendiri dalam setahunnya:
- a. 1. Sepeda dengan dua roda, sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah);
  2. Gandengan untuk sepeda, sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah);
  - b. Kendaraan yang dipergunakan khusus untuk mengangkut orang :
    1. Becak, sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah);
    2. Dokar dan kendaraan lain dengan dua roda, sebesar Rp. 225,- (dua ratus dua puluh lima rupiah).
  - c. Kendaraan yang dipergunakan khusus untuk mengangkut barang yang :
    1. Ditarik oleh seekor hewan penghela, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah);
    2. Ditarik oleh dua ekor hewan penghela, sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah).
    3. Cikar surungan, sebesar Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 6 ayat (4) diubah, ditambah dan dibaca sebagai berikut :

- (4) Mereka yang tidak menepati pada waktunya kewajiban termaksud ayat-ayat di atas dari pasal ini, maka jumlah pajak yang harus dibayar ditambah dengan 20 % ;

- (5) Jumlah pajak yang harus dibayar tersebut dalam ayat (4) dibayarkan bersama dengan pembayaran pajak dan disetorkan ke Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, lewat Bendaharawan Penerima pada Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 15 tahun 1968 tanggal 26 Juni 1968 dinyatakan dicabut.

Mojokerto, 22 Oktober 1975

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

K e t u a,

Cap. ttd.

S O E H A D I

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

R. SOEHARTONO, BA

NIP. 010014496

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 September 1976 Nomor: PEM.10/37/26-311.

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum  
Dan Otonomi Daerah  
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

Cap. ttd.

Drs. MACHMOEDDIN NOOR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1976 Seri A pada tanggal 28 Desember 1976 Nomor 3/A.

Atas nama Walikota Kotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Mojokerto..

Pjs. Sekretaris Wilayah/Daerah,

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI

NIP. 010016425

Sesuai dengan yang asli

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Pjs. Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI

NIP. 010016425